



**SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 40 Tahun 2010

Berdasarkan surat permohonan saudara Nomor : 162/TKIM-I/2010 tanggal 21 Januari 2010 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Senen Nomor : 66/073.55/2010 tanggal 13 April 2010 serta hasil penelitian, maka Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan ini **Memberi Izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK** kepada :

YAYASAN MASJID MERANTI

Nama Sekolah	: TK.ISLAM MERANTI
Alamat	: Jl.Kalibaru Timur V/13-15 Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kepala Sekolah	: Ainun Lea Asmarawati, Spd,M.M
Pimpinan Yayasan	: H.Rachman Maharyono

Surat izin operasional ini berlaku sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 22 April 2010

**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**



Drs. ZAINA SOLEMAN, MM
NIP 131010351